



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 63 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 39);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab mengelola retribusi daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
24. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
26. Pajak atau Retribusi Daerah Yang Terutang adalah pajak atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, dalam tahun pajak atau retribusi atau dalam bagian tahun pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak atau retribusi tersebut.
28. Penanggung Pajak atau Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau retribusi daerah termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
29. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, dan masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah.
30. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
31. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak atau retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
36. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak atau retribusi yang dilaksanakan oleh juru sita pajak atau retribusi kepada penanggung pajak atau retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak atau retribusi dari semua jenis pajak atau retribusi, masa pajak atau retribusi dan tahun pajak atau retribusi.
37. Juru Sita Pajak atau Retribusi Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak atau retribusi yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau retribusi dan biaya penagihannya.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah

40. Putusan Banding adalah putusan atas upaya hukum banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Pajak.
41. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak atau Retribusi; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak dan Retribusi.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penghapusan piutang Pajak dan Retribusi adalah semua jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan jika piutang pajak atau retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. wajib Pajak, Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan (dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat Keterangan Lurah atau pihak berwenang);
  - b. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan (dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang);
  - c. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau retribusinya;
  - d. wajib Pajak atau Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana Pajak atau Retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  - e. wajib Pajak atau Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;

- f. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*); dan/atau
- g. wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
  - 1. pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
  - 2. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Piutang Pajak atau Retribusi bagi Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. wajib Pajak atau Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan; dan/atau
  - b. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak atau Retribusi tidak ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*);
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Piutang Pajak atau Retribusi Orang Pribadi atau Badan dapat dihapuskan jika:
  - a. berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data piutang Pajak atau Retribusi yang sama terhadap satu Wajib Pajak atau Retribusi terhadap satu objek Pajak atau Retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara; atau
  - b. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDALUWARSA**  
**Pasal 5**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak atau Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan atau Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang Pajak atau Retribusi dari Wajib Pajak atau Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak atau Retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak atau Retribusi.

**BAB IV**  
**PENATAUSAHAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak atau Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
  - a. nama wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak, atau Retribusi;
  - b. alamat wajib Pajak atau Retribusi, Penanggung Pajak atau Retribusi;
  - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
  - d. jenis Pajak atau Retribusi;
  - e. tahun Pajak atau Retribusi;
  - f. jumlah piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN**  
**Pasal 7**

Untuk memastikan keadaan Pajak atau Retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Penelitian.

**Pasal 8**

- (1) Tim Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri atas :
  - a. Tim Penelitian Pajak dibentuk oleh Dinas; dan
  - b. Tim Penelitian Retribusi dibentuk oleh SKPD Teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak atau Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (3) Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak atau Retribusi dan Juru Sita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis.

**Pasal 9**

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis dalam bentuk Hasil Laporan Penelitian.
- (2) Hasil Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
  - b. alamat Wajib Pajak atau Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
  - c. nomor Pokok Wajib Pajak atau Retribusi;
  - d. nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat

- Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. jenis Pajak atau Retribusi;
  - f. tahun Pajak atau Retribusi;
  - g. besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - j. gambaran Wajib Pajak atau Retribusi dan Piutang Pajak atau Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
  - k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Penelitian, Dinas atau SKPD Teknis menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi untuk disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau Kepala SKPD Teknis.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat.
- (3) Hasil verifikasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran jumlah Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Pajak atau Retribusi lebih besar dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- a. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 33);
- b. Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
- c. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 46);
- d. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 47);

- e. Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Walikota Padang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 48);
  - f. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 49);
  - g. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 50); dan
  - h. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Walikota Padang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 51);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

ttd

**NASIR AHMAD**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 63.